

POINTER

PERMASALAHAN PT ASURANSI JIWA ADISARANA WANAARTHA

A. Informasi Umum dan Kondisi Keuangan

1. Informasi Umum

No	Informasi	Penjelasan
1	Izin Usaha	KEP/001/KM.13/1987 tanggal 18 November 1987
2	Pemegang saham	1. PT Fadent Consolidated Companies (Rp99.294,5 juta / 97,54%) 2. Yayasan Adisarana Wanajaya (Rp2.500,00 juta / 2,46%) Total Kepemilikan : Rp101.794,50 juta
3	Bisnis Utama Produk Asuransi (Berdasarkan portofolio cadangan teknis)	Per 30 September 2021, komposisi produk sebanyak: - Dwiguna (Endowment dan Kombinasinya/Saving Plan) = 91,31% - Seumur Hidup = 4,65% - PAYDI = 3,28% - Lainnya = 0,75%
4	Direksi *)	1. Yanes Yaneman Matulatuwa (Direktur Utama) 2. Daniel Halim (Direktur)
5	Dewan Komisaris *)	1. Evelina Fadil Pietruschka (Komisaris Utama) 2. Soebagjo Hadisepoetro (Komisaris)

*) Perusahaan sedang dalam proses pengajuan FPT atas 1 orang calon Direktur dan 2 orang calon Komisaris Independen.

2. Kondisi Keuangan

URAIAN	31-12-2017	31-12-2018	31-12-2019	31-12-2020	30-06-2021	30-09-2021
Aset	9,888,256.69	9,432,081.23	4,653,311.60	2,601,943.30	2,792,540.34	2,670,847.89
Liabilitas	8,499,040.95	7,879,483.58	3,140,790.74	2,818,695.77	2,841,612.13	15,964,277.09
Ekuitas	854,078.74	1,017,460.65	977,383.86	(216,752.47)	(49,071.79)	(13,293,429.20)
Laba (Rugi) Setelah Pajak	198,278.47	381,556.19	46,585.91	(1,194,801.81)	167,684.75	(13,076,679.40)
RBC (%)	159.44%	154.91%	239.35%	-1920.86%	-2311.18%	-2018.51%
RKI (%)	113.47%	114.35%	128.90%	8.89%	8.20%	1.31%
Rasio Likuiditas (%)	119.06%	123.01%	249.13%	2.20%	2.10%	0.25%

B. Permasalahan Likuiditas dan Solvabilitas

1. Sejak awal tahun 2020, PT Asuransi Jiwa Adisarana Wanaartha (“Perusahaan”) mulai mengalami permasalahan likuiditas dalam rangka memenuhi kewajibannya kepada pemegang polis. Kondisi ini bermula ketika manajemen Perusahaan melalui surat tanggal 23 Januari 2020 menyampaikan informasi bahwa terdapat pemblokiran sub rekening efek Perusahaan. Pemblokiran ini kemudian dilanjutkan dengan penyitaan sehubungan dengan proses hukum yang sedang dijalankan oleh Kejaksaan Agung terkait kasus PT Asuransi Jiwasraya (Persero).
2. Dengan adanya penyitaan efek-efek oleh Kejaksaan Agung, maka efek-efek yang disita tersebut tidak dapat diakui sebagai Aset Yang Diperkenankan (AYD) dalam perhitungan rasio tingkat solvabilitas (RBC) Perusahaan, sehingga RBC Perusahaan tidak memenuhi ketentuan minimum yang diperkenankan. Selanjutnya, berdasarkan laporan bulan Juni 2020 juga diketahui bahwa ekuitas Perusahaan berada di bawah ketentuan minimum yang dipersyaratkan.
3. Berdasarkan hasil analisis atas laporan keuangan periode 30 Juni 2020, diketahui bahwa RBC dan Ekuitas Perusahaan berada di bawah ketentuan minimum, sehingga terhadap Perusahaan dikenakan sanksi peringatan pertama (SP1) melalui surat tanggal 4 Agustus 2020 dengan jangka waktu 6 bulan, yaitu jatuh tempo pada 4 Februari 2021. Perusahaan belum dapat mengatasi penyebab dikenakannya sanksi dimaksud, sehingga sanksi tersebut ditingkatkan menjadi SP2 pada tanggal 24 Februari 2021, SP3 pada tanggal 26 Juni 2021, dan Sanksi Pembatasan Kegiatan Usaha pada tanggal 27 Oktober 2021.

C. Pengawasan Terhadap Perusahaan

1. Pengenaan Sanksi

Sebagai langkah pengawasan lanjutan karena Perusahaan tidak dapat memenuhi tingkat kesehatan keuangan, kepada Perusahaan telah dikenakan sanksi administratif secara bertahap sebagai berikut:

- a. Sanksi peringatan pertama melalui surat nomor S-343/NB.2/2020 tanggal 4 Agustus 2020 dengan jangka waktu 6 (enam) bulan karena Perusahaan tidak memenuhi ketentuan rasio tingkat solvabilitas (RBC) dan ekuitas minimum.
- b. Sanksi peringatan kedua melalui surat nomor S-69/NB.2/2021 tanggal 24 Februari 2021 dengan jangka waktu 3 (tiga) bulan karena Perusahaan tidak memenuhi ketentuan rasio tingkat solvabilitas (RBC) dan ekuitas minimum.
- c. Sanksi peringatan ketiga melalui surat nomor S-182/NB.2/2021 tanggal 26 Juni 2021 dengan jangka waktu 3 (tiga) bulan karena Perusahaan tidak memenuhi ketentuan rasio tingkat solvabilitas (RBC) dan ekuitas minimum.

- d. Sanksi pembatasan kegiatan usaha melalui surat nomor S-333/NB.2/2021 tanggal 27 Oktober 2021 dengan jangka waktu 6 (enam) bulan (sampai dengan tanggal 27 April 2022) dikarenakan rasio pencapaian solvabilitas, rasio kecukupan investasi, dan jumlah ekuitas minimum tidak memenuhi ketentuan.

2. Pemeriksaan Langsung Terhadap Perusahaan

Pengawas telah melakukan pemeriksaan langsung terhadap Perusahaan pada tanggal 16 November s.d. 18 Desember 2020. Adapun tujuan pemeriksaan dimaksud adalah sebagai berikut:

- a. Memperoleh bukti dan dokumen sumber aliran dana perusahaan dari pemegang polis dan pihak lainnya yang dikelola dalam bentuk investasi.
- b. Memperoleh bukti dan dokumen untuk dapat meyakini bahwa proses investasi telah dilakukan dengan tatakelola investasi yang baik.
- c. Memperoleh bukti dan dokumen pihak-pihak yang terkait dalam proses investasi perusahaan.

Dalam rangka mendukung tercapainya tujuan pemeriksaan tersebut, OJK juga melibatkan PPATK (Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan). Berdasarkan hasil pemeriksaan diketahui bahwa secara umum Perusahaan tidak menerapkan tata kelola yang baik dalam pengelolaan investasi. Tata kelola investasi yang tidak baik diduga menyebabkan Perusahaan terekspos kasus hukum sehubungan dengan pemblokiran dan penyitaan aset investasi oleh Aparat Penegak Hukum.

Hasil pemeriksaan telah dimuat dalam Laporan Hasil Pemeriksaan Langsung tanggal 10 Mei 2021, dan telah disampaikan kepada Direksi dan Dewan Komisaris Perusahaan sesuai surat Deputy Komisioner Pengawas IKNB II tanggal 10 Mei 2021. Selain itu, kepada Perusahaan juga telah diberikan rekomendasi dan pengenaan sanksi yang kemudian harus ditindaklanjuti oleh Perusahaan.

3. Upaya yang Telah Dilakukan Perusahaan

Terkait dengan permasalahan pemblokiran dan penyitaan efek atau investasi Perusahaan oleh Aparat Penegak Hukum, Perusahaan telah melakukan upaya penyelesaian permasalahan pemblokiran dan penyitaan dimaksud, antara lain:

- a. Upaya Hukum Berupa Gugatan Praperadilan

Perusahaan menempuh upaya hukum berupa gugatan praperadilan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan terkait penyitaan yang dilakukan oleh Kejaksaan Agung RI. Gugatan praperadilan yang diajukan Perusahaan ditolak karena pokok perkara kasus Jiwasraya telah masuk ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.

- b. Pengajuan Keberatan Atas Penyitaan Aset Perusahaan Yang Dilakukan Setelah Terdapat Keputusan Sidang Kasus Jiwasraya di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat

Selanjutnya, Perusahaan menempuh upaya hukum berupa pengajuan keberatan pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat perihal Keberatan Pihak Ketiga berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Jkt.Pst tanggal 26 Oktober 2020 Atas Nama Terdakwa Benny Tjokrosaputro. Perkara keberatan tersebut teregistrasi dengan nomor perkara keberatan nomor 15/PID.SUS/KEBERATAN/TPK/2020/PN.Jkt.Pst yang persidangan pertama diadakan tanggal 8 Januari 2021 dengan Pemohon PT Asuransi Jiwa Adisarana Wanaartha yang diwakili oleh Kuasa Hukum Juniver Girsang & Partners dan Termohon Kejaksaan Agung RI.

Berdasarkan surat Direksi Perusahaan nomor 427/BOD/WAL/X/2021 tanggal 13 Oktober 2021 hal Informasi Mengenai Perkembangan Perkara Keberatan Wanaartha Life, diketahui bahwa sidang terkait perkara keberatan tersebut telah diputus oleh Majelis Hakim pada tanggal 11 Oktober 2021, dengan isi Putusan yang dibacakan oleh Majelis Hakim adalah sebagai berikut:

- 1) Mengabulkan permohonan Pemohon Keberatan untuk seluruhnya.
- 2) Menyatakan Pemohon sebagai Pihak Ketiga yang beritikad baik.
- 3) Menyatakan seluruh isi dalam rekening efek sebagai objek permohonan merupakan harta milik Pemohon Keberatan selaku Pihak Ketiga yang beritikad baik.
- 4) Menyatakan seluruh tindakan perampasan terhadap asset-aset/barang-barang milik Pemohon Keberatan yang dinyatakan dirampas untuk Negara sebagaimana dimaksud dalam Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No. 29/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Jkt.Pst tanggal 26 Oktober 2020 Atas Nama Terdakwa Benny Tjokrosaputro adalah tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hokum sehingga tidak dapat dilaksanakan oleh Termohon Keberatan.
- 5) Menghentikan atau stidak-tidaknya menanggihkan pelaksanaan isi Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No. 29/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Jkt.Pst tanggal 26 Oktober 2020 Atas Nama Terdakwa Benny Tjokrosaputro terkait dengan perampasan asset-aset barang-barang milik Pemohon Keberatan sampai dengan adanya putusan yang berkekuatan hukum tetap.

Selanjutnya, berdasarkan informasi yang diperoleh, terhadap Putusan tersebut di atas, pihak Termohon telah mengajukan Kasasi ke Mahkamah Agung pada tanggal 21 Oktober 2021, sehingga sampai dengan saat ini upaya hukum ini masih berproses.

4. Langkah Pengawasan Lainnya

Sebagai upaya agar Perusahaan dapat menyelesaikan permasalahannya dan mengatasi penyebab dikenakannya sanksi administratif, Pengawas telah melakukan langkah pengawasan, antara lain:

- a. Meminta Perusahaan untuk menghubungi Aparat Penegak Hukum
Sehubungan dengan surat Perusahaan tanggal 23 Januari 2020 yang menginformasikan bahwa telah dilakukan pemblokiran seluruh rekening efek milik Perusahaan oleh OJK atas perintah Kejaksaan Agung RI, OJK melalui pertemuan tanggal 28 Januari 2020 telah meminta Perusahaan untuk menghubungi Kejaksaan Agung guna menyelesaikan masalah pemblokiran sesuai ketentuan yang berlaku. Disamping itu kepada manajemen dan pemegang saham juga disampaikan untuk melakukan langkah-langkah yang diperlukan dalam rangka melindungi kepentingan pemegang polis.
- b. Meminta Perusahaan menyampaikan Rencana Penyehatan Keuangan
Melalui surat nomor S-246/NB.211/2020 tanggal 17 Agustus 2020 kepada Perusahaan telah diminta menyampaikan Rencana Penyehatan Keuangan (RPK). Perusahaan telah menyampaikan RPK beberapa kali namun OJK menilai bahwa RPK yang disampaikan tersebut belum dapat menyelesaikan permasalahan Perusahaan secara menyeluruh.
- c. Meminta Pengendali mengatasi kesulitan likuiditas dan mengatasi permasalahan solvabilitas
 - 1) Melalui surat nomor S-548/NB.21/2020 tanggal 26 Juni 2020 hal Langkah Pemegang Saham Pengendali PT Asuransi Jiwa Adisarana Wanaartha Mengatasi Dampak Permasalahan Rekening Efek, Pengawas mengirimkan surat yang ditujukan kepada PT Fadent Consolidated Companies selaku Pemegang Saham Pengendali/Pengendali Perusahaan untuk menyampaikan langkah-langkah guna mengatasi kesulitan pembayaran klaim kepada pemegang polis dan kesulitan likuiditas Perusahaan serta pemenuhan ekuitas paling sedikit sebesar Rp100.000,00 juta.
 - 2) Melalui surat nomor S-278/NB.211/2021 tanggal 15 Maret 2021 hal Permintaan Menyelesaikan Permasalahan PT Asuransi Jiwa Adisarana Wanaartha, Pengawas telah meminta Pemegang Saham Perusahaan (PT Fadent Consolidated Companies dan Yayasan Sarana Wana Jaya) untuk segera mengatasi permasalahan solvabilitas antara lain dengan melakukan penambahan modal disetor kepada Perusahaan agar dapat memenuhi ketentuan kesehatan keuangan. PT Fadent Consolidated Companies kemudian menyampaikan surat nomor 001/FCC/BOD/III/2021 tanggal 29 Maret 2021 hal Tanggapan Terhadap Surat Permintaan Penyelesaian Permasalahan Tingkat Solvabilitas PT Asuransi Jiwa Adisarana Wanaartha, yang pada pokoknya menyampaikan bahwa pihaknya akan mengambil sikap setelah terbit Putusan yang berkekuatan hukum tetap (*inkracht*) dalam perkara permohonan keberatan atas penyitaan efek-efek Perusahaan di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dengan nomor perkara 15/PID.SUS/KEBERATAN/TPK/2020/PN.JKT.PST.

- d. Meminta Perusahaan menyelesaikan kewajiban kepada pemegang polis
Melalui surat nomor S-870/NB.211/2021 tanggal 7 September 2021 hal Tindak Lanjut Pengaduan Pemegang Polis PT Asuransi Jiwa Adisarana Wanaartha, Pengawas telah meminta Perusahaan untuk menindaklanjuti pengaduan klaim dengan melakukan pertemuan dengan pemegang polis untuk mendiskusikan permasalahan serta komitmen penyelesaian yang akan dilakukan dan menyampaikan hasilnya kepada OJK paling lambat 14 hari kerja sejak tanggal surat.
- e. Pada tanggal 28 Oktober 2021 Perusahaan telah menyampaikan RPK terakhir, dan saat ini sedang dalam proses penelaahan oleh Pengawas.